



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ILHAM SARATOGA**, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jalan SM. Raja km 8.8 Gg. Mesjid No. 21 C Kel Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025, sebagai Pengugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Rabiul Awal 1424 H dan/atau pada tanggal

*Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2003 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Penggugat dan Tergugat, dimana kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No. 489/119/V/2003 tertanggal 24 Mei 2003, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK I** binti **TERGUGAT**, Lahir di Medan, Pada Tanggal 18 Desember 2000.
  - b. **ANAK II** binti **TERGUGAT**, Lahir di Medan, Pada Tanggal 18 Maret 2004.
  - c. **ANAK III** binti **TERGUGAT**, Lahir di Medan, Pada Tanggal 30 Januari 2010.
  - d. **ANAK IV** bin **TERGUGAT**, Lahir di Purwodadi, Pada Tanggal 04 Juni 2016.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Dusun V-A Desa Sei Mencirim Kec.Kutalimbaru Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.
5. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu disekitar Tahun 2015 muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat.
  - b. Bahwa Tergugat diketahui gemar berjudi dan gemar mabuk-mabukan yang diketahui lagsung oleh Penggugat.

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat diketahui enggan untuk bekerja.
- d. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai rasa ingin kembali ke agama semula. Sehingga Tergugat diketahui mencoba kembali untuk memakan babi (hewan yang dilarang dimakan dalam agama).
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada April 2024 dimana saat itu terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat diketahui berdoa menggunakan doa nasrani, dan didalam Pertengkaran tersebut Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini.
7. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya. Sehingga pada akhirnya keluarga kedua belah pihak menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat. Dari dan oleh karena itu Penggugat menganggap bahwasannya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.
10. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat gemar bermain judi dan Mabuk-mabukan.
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarganya selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, sehingga sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

**11.** Bahwa pada saat ini Tergugat masih berdomisili di rumah tempat tinggal bersama dan Penggugat berdomisili di rumah di *Jalan Lembaga Pemasyarakatan Gg.Usman Desa Kampung Lalang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara*. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat**. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

**12.** Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT binti;

Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ;

a. ANAK III binti TERGUGAT, Lahir di Medan, Pada Tanggal 30 Januari 2010;

b. ANAK IV bin TERGUGAT, Lahir di Purwodadi, Pada Tanggal 04 Juni 2016;

tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

3. Membebankan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan n perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD ARDIANSYAH SAPUTRA.SH dan MARIZA.SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 135/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2025 tanggal 03 Februari 2025. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 20 Januari 2025 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD ARDIANSYAH SAPUTRA.SH dan MARIZA.SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 135/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 20 Januari 2025 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 218.000,00 ( dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Ketua Majelis,

**Dra. Shafrida, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Sabri Usman, S.H.**

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		48.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>218.000,00</b>	

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)